MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Penjadwalan Ulang Murabahah

Fatwa | Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 | Tahun 2005

Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005 membolehkan penjadwalan kembali (reschedule) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi sesuai jadwal.

KENAPA ATURAN INI ADA

Restrukturisasi pembiayaan bermasalah di BPRS tidak boleh menambah utang seperti bunga berbunga. Fatwa ini memberi batasnya.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Bank boleh menjadwalkan ulang tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa melunasi sesuai jumlah dan waktu yang disepakati.

   Sumber: ojk.go.id

2. Penjadwalan ulang tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa.

   Sumber: ojk.go.id

3. Biaya yang dibebankan dalam proses penjadwalan ulang hanya biaya riil.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Sumber: ojk.go.id

5 Pedoman OJK: perubahan jadwal, jangka waktu, dan jumlah angsuran tidak boleh menambah sisa piutang murabahah.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Pastikan sisa piutang setelah reschedule sama dengan sebelumnya (tidak bertambah).
- Bebankan hanya biaya riil yang terdokumentasi, mengacu Fatwa 134/DSN-MUI/II/2020 tentang biaya riil.
- Tuangkan perubahan jadwal dalam addendum yang disepakati nasabah.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Remedial / Penyelamatan Kredit

Saat menegosiasikan jadwal baru, jangan menambah sisa tagihan; ubah hanya jangka waktu atau angsuran.

Akuntansi & Keuangan

Rekonsiliasi sisa piutang sebelum dan sesudah reschedule harus sama.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa komponen biaya riil restrukturisasi.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Uji sampel restrukturisasi murabahah untuk memastikan tidak ada penambahan tagihan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Reschedule

Penjadwalan ulang angsuran atau jangka waktu pembiayaan.

Biaya riil

Biaya yang benar-benar dikeluarkan bank, bukan persentase keuntungan.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Bolehkah bank menambah margin saat memperpanjang jangka waktu murabahah?

JAWABAN

Tidak. Penjadwalan ulang tidak boleh menambah jumlah tagihan yang tersisa.

TANYA 2

Biaya apa yang boleh dikenakan saat reschedule?

JAWABAN

Hanya biaya riil.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/penjadwalan-kembali-tagihan-murabahah/

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/en/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/OJK-Launches-Book-on-Standards-of-Murabahah/Buku Standar Produk Murabahah.pdf

ojk.go.id
https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Pedoman Produk Murabahah - OJK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.